



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS ANDALAS
FAKULTAS KEDOKTERAN

Jl. Perintis Kemerdekaan No. 94, PO BOX 49 Padang, Kode Pos 25127, Sumatera Barat – Indonesia
Telpon : +62 751 31746 Fax. : +62 751 32838, Dekan : +62 751 39844
Laman : <http://fk.unand.ac.id> e-mail : dekanat@fk.unand.ac.id

**SURAT KEPUTUSAN
DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS ANDALAS
NOMOR : 11466 /UN16.02.D/PP/2018**

Tentang

**Beban Mengajar sebagai Moderator Pleno Blok 1.2 (Sistem Organ 1)
Semester Ganjil TA 2018/2019**

Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Andalas

- Menimbang :
- Surat Tugas Dekan Nomor : 7823/UN16.2 D/PP/2018 tentang Moderator Pleno Blok 1.1 (Dasar Profesionalisme Dokter).
 - Kegiatan Pleno Blok 1.2 (Sistem Organ 1) Semester Ganjil TA 2018/2019 telah dilaksanakan oleh Moderator dari tanggal 13 Agustus 2018 s/d 14 September 2018.
 - Berdasarkan sub a dan b diatas maka perlu diterbitkan surat keputusan Dekan.

- Mengingat :
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI nomor 25 tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Andalas;
 - Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 tahun 2015 tentang Standard Nasional Pendidikan Tinggi;
 - Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia nomor 11 tahun 2012 tentang Standar Pendidikan Profesi Dokter Indonesia;
 - Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia tahun 2012 tentang Standar Kompetensi Dokter Indonesia;
 - Undang-undang nomor 20 tahun 2013 tentang Pendidikan Kedokteran;
 - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI nomor 47 tahun 2013 tentang Statuta Universitas Andalas;
 - Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia nomor 50 tahun 2015 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta;
 - SK Rektor Universitas Andalas Nomor : 874/III/A/Unand-2017 tanggal 09 Februari 2017 tentang Pengangkatan Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Andalas;
 - SK Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Andalas nomor : 10110/UN16.02.D/PP/2017 tentang Pedoman Penghitungan Angka Kredit untuk Pengisian Beban Kerja Dosen dan Kenaikan Pangkat Fakultas Kedokteran Universitas Andalas;
 - Surat Pengesahan DIPA Universitas Andalas tahun 2018 nomor SP DIPA-042.01.2.400928/2018;


Memutuskan

Menetapkan :

- Pertama : Beban Mengajar (jumlah SKS) sebagai Moderator sesuai dengan kehadiran Dosen yang tersebut dalam lampiran Surat Keputusan ini.
- Kedua : Dalam melaksanakan tugasnya Moderator Pleno bertanggung jawab kepada Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Andalas.
- Ketiga : Segala biaya yang timbul dengan diterbitkannya Surat Keputusan ini dibebankan kepada dana DIPA Fakultas Kedokteran Universitas Andalas.
- Keempat : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Padang
Pada Tanggal : 19 November 2018
(Signature)
Dekan,
Dr. dr. Wirsma Arif Harahap, SpB(K)-Onk
NIP. 19661021 199412 1 001

Tembusan :
1. Yang bersangkutan.
2. Arsip.





KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS ANDALAS
FAKULTAS KEDOKTERAN

Jl. Perintis Kemerdekaan No. 94, PO BOX 49 Padang, Kode Pos 25127, Sumatera Barat – Indonesia
Telpon : +62 751 31746 Fax. : +62 751 32838, Dekan : +62 751 39844
Laman : <http://fk.unand.ac.id> e-mail : dekanat@fk.unand.ac.id

Daftar : Lampiran Surat Keputusan Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Andalas
Nomor : 11466 /UN16.02.D/PP/2018
Tanggal : 19 November 2018
Tentang : Beban Mengajar sebagai Moderator Pleno Blok 1.2 (Sistem Organ 1) Semester Ganjil TA 2018/2019
Fakultas Kedokteran Universitas Andalas

NO	NAMA	BEBAN SKS	TOTAL SKS
1	dr. Erkadius. MSc	0,250 / 1	0,25
2	Dr. dr. Afriwardi. SpKO, MA	0,250 / 1	0,25

Padang, 19 November 2018

Dekan,

Dr. dr. Wirsma Arif Harahap, SpB(K)Onk
Nip. 19661021 199412 1 001

Tembusan :

1. Yang bersangkutan.
2. Arsip.



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS ANDALAS
FAKULTAS KEDOKTERAN

Jl. Perintis Kemerdekaan No. 94, PO BOX 49 Padang, Kode Pos 25127, Sumatera Barat - Indonesia
Telpon : +62 751 31746 Fax. : +62 751 32838, Dekan : +62 751 39844
Laman : <http://fk.unand.ac.id> e-mail : dekanat@fk.unand.ac.id

SURAT TUGAS


Nomor : 7823 /UN16.2 D/PP/2018

Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Andalas, dengan ini menugaskan :

NO	NAMA
1	dr. M. Setia Budi Zain, PA
2	Dr. Gusti Revilla, M.Kes
3	dr. Nita Afriani, M.Biomed
4	dr. Erkadius, M.Sc
5	dr. Fika Tri Anggraini. MSc. PhD
6	dr. Malinda Meinapuri. Msi.Med
7	dr. Nur Afrainin Syah, M.Med.Ed, PhD
8	dr. Siti Nurhajjah, MSi.Med
9	dr. Roza Silvia. MCE
10	DR. dr. Afriwardi, SpKO, MA, AIFO
11	dr. Hirowati Ali PhD
12	Drs. Julizar, Apt. M.Kes


Sebagai **Pemberi Kuliah Pleno Blok 1.2 (Sistem Organ 1)** Mahasiswa angkatan 2018
Periode 24 September 2018 s/d 27 Oktober 2018 Semester Ganjil TA 2018/2019 Program Studi
Profesi Dokter Fakultas Kedokteran Universitas Andalas.

Surat Tugas ini dibuat untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.



Tembusan :

3. Yang bersangkutan.
4. Arsip.





KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS ANDALAS
FAKULTAS KEDOKTERAN

Jl. Perintis Kemerdekaan No. 94, PO BOX 49 Padang, Kode Pos 25127, Sumatera Barat – Indonesia
Telpon : +62 751 31746 Fax. : +62 751 32838, Dekan : +62 751 39844
Laman : <http://fk.unand.ac.id> e-mail : dekanat@fk.unand.ac.id

**SURAT KEPUTUSAN
DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS ANDALAS
NOMOR : 7825 /UN16.02.D/PP/2018**

Tentang

**Beban Mengajar sebagai Narasumber Pleno Blok 1.2 (Sistem Organ 1)
Semester Ganjil TA 2018/2019**

Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Andalas

Menimbang : a Surat Tugas Dekan Nomor :7825/UN16.2 D/PP/2018 tentang Narasumber Pleno Blok 1.2 (Sistem Organ 1).
b Kegiatan Pleno Blok 1.2 (Sistem Organ 1) Semester Ganjil TA 2018/2019 telah dilaksanakan oleh Narasumber dari tanggal 24 September 2018 s/d 27 Oktober 2018.
c Berdasarkan sub a dan b diatas maka perlu diterbitkan surat keputusan Dekan.

Mengingat : 1 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI nomor 25 tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Andalas;
2 Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 tahun 2015 tentang Standard Nasional Pendidikan Tinggi;
3 Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia nomor 11 tahun 2012 tentang Standar Pendidikan Profesi Dokter Indonesia;
4 Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia tahun 2012 tentang Standar Kompetensi Dokter Indonesia;
5 Undang-undang nomor 20 tahun 2013 tentang Pendidikan Kedokteran;
6 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI nomor 47 tahun 2013 tentang Statuta Universitas Andalas;
7 Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia nomor 50 tahun 2015 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta;
8 SK Rektor Universitas Andalas Nomor : 874/III/A/Unand-2017 tanggal 09 Februari 2017 tentang Pengangkatan Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Andalas;
9 SK Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Andalas nomor : 10110/UN16.02.D/PP/2017 tentang Pedoman Penghitungan Angka Kredit untuk Pengisian Beban Kerja Dosen dan Kenaikan Pangkat Fakultas Kedokteran Universitas Andalas;
10 Surat Pengesahan DIPA Universitas Andalas tahun 2018 nomor SP DIPA-042.01.2.400928/2018;

Memutuskan

Menetapkan :

- Pertama : Beban Mengajar (jumlah SKS) sebagai Narasumber sesuai dengan kehadiran Dosen yang tersebut dalam lampiran Surat Keputusan ini.
Kedua : Dalam melaksanakan tugasnya Narasumber Pleno bertanggung jawab kepada Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Andalas.
Ketiga : Segala biaya yang timbul dengan diterbitkannya Surat Keputusan ini dibebankan kepada dana DIPA Fakultas Kedokteran Universitas Andalas.
Keempat : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.



Tembusan :
3. Yang bersangkutan.
4. Arsip.






KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS ANDALAS
FAKULTAS KEDOKTERAN

Jl. Perintis Kemerdekaan No. 94, PO BOX 49 Padang, Kode Pos 25127, Sumatera Barat – Indonesia
Telpon : +62 751 31746 Fax. : +62 751 32838, Dekan : +62 751 39844
Laman : <http://fk.unand.ac.id> e-mail : dekanat@fk.unand.ac.id

Daftar : Lampiran Surat Keputusan Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Andalas
Nomor : 11468/UN16.02.D/PP/2018
Tanggal : 10 Desember 2018
Tentang : Beban Mengajar sebagai Narasumber Pleno Blok 1.2 (Sistem Organ 1) Semester Ganjil TA 2018/2019
Fakultas Kedokteran Universitas Andalas

NO	NAMA	BEBAN SKS	TOTAL SKS
1	dr. Malinda Meinapuri. Msi.Med	0,250 / 1	0,25
2	dr. Nur Afrainin Syah. M.Med.Ed, PhD	0,250 / 1	0,25



Padang, 10 Desember 2018

Dekan,

**Dr. dr. Wirsma Arif Harahap, SpB(K)Onk
Nip. 19661021 199412 1 001**

Tembusan :

3. Yang bersangkutan.
4. Arsip.



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS ANDALAS
FAKULTAS KEDOKTERAN

Jl. Perintis Kemerdekaan No. 94, PO BOX 49 Padang, Kode Pos 25127, Sumatera Barat - Indonesia
Telpon : +62 751 31746 Fax. : +62 751 32838, Dekan : +62 751 39844
Laman : <http://fk.unand.ac.id> e-mail : dekanat@fk.unand.ac.id

SURAT TUGAS


Nomor : 7825 /UN16.2 D/PP/2018

Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Andalas, dengan ini menugaskan :

NO	NAMA
1	dr. Malinda Meinapuri. Msi.Med
2	dr. Nur Afrainin Syah, M.Med.Ed, PhD

Sebagai **Narasumber Kuliah Pleno Blok 1.2 (Sistem Organ 1)** Mahasiswa angkatan 2018
Periode 24 September 2018 s/d 27 Oktober 2018 Semester Ganjil TA 2018/2019 Program Studi
Profesi Dokter Fakultas Kedokteran Universitas Andalas.

Surat Tugas ini dibuat untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Padang, 13 September 2018
Dekan,

Dr. dr. Wirsma Arif Harahap, SpB(K)Onk
Nip. 19661021 199412 1 001

Tembusan :

1. Yang bersangkutan.
2. Arsip.